



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bungo, perlu dilakukan penetapan anggaran mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang sudah jelas peruntukkannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan cara diantaranya melalui penetapan peraturan Bupati tentang

- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diselenggarakan kabupaten/kota pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 9);
19. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c, angka 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 127.865.952.204,00
b. Dana Perimbangan	Rp 912.311.763.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 215.630.088.237,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.255.807.803.441,00
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung :	
1). Belanja Pegawai	Rp 518.184.219.087,00
2). Belanja Bunga	Rp 0,00
3). Belanja Subsidi	Rp 606.744.000,00
4). Belanja Hibah	Rp 8.590.600.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp 0,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp 1.041.337.000,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp 202.333.954.020,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp 20.686.895.856,51
	Rp 751.443.749.963,51
b. Belanja Langsung :	
1). Belanja Pegawai	Rp 48.674.490.400,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp 300.521.613.630,49
3). Belanja Modal	Rp 154.224.334.419,00
	Rp 503.420.438.449,49
Jumlah Belanja	Rp 1.254.864.188.413,00
Surplus	Rp 943.615.028,00
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	Rp. 943.615.028,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. (943.615.028,00)

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00

2. Dengan adanya Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah

Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

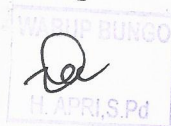
3. Ringkasan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

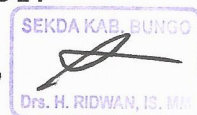
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Juni 2017



BUPATI BUNGO,

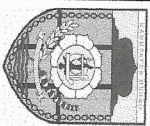
H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

H. RIDWAN IS



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran I

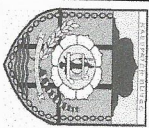
Penjabaran
Nomor
Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Rp)
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.196.830.843.441,00	1.255.807.803.441,00	58.976.960,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	127.865.952.204,00	127.865.952.204,00	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.654.800.000,00	28.654.800.000,00	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.015.527.948,00	4.015.527.948,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.810.734.000,00	3.810.734.000,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	91.384.890.256,00	91.384.890.256,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	912.053.603.000,00	912.311.763.000,00	258.160,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	68.394.813.000,00	68.652.973.000,00	258.160,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.023.765.000,00	202.023.765.000,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	156.911.288.237,00	215.630.088.237,00	58.718.800,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.003.405.237,00	47.003.405.237,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	109.907.883.000,00	153.626.683.000,00	43.718.800,00
		0,00	15.000.000.000,00	15.000.000,00
2	BELANJA	1.195.887.228.413,00	1.254.864.188.413,00	58.976.960,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	751.443.749.963,51	751.443.749.963,51	
2.1.1	Belanja Pegawai	518.184.219.087,00	518.184.219.087,00	
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00	606.744.000,00	
2.1.4	Belanja Hibah	8.590.600.000,00	8.590.600.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.337.000,00	1.041.337.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	202.333.954.020,00	202.333.954.020,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20.686.895.856,51	20.686.895.856,51	
2.2	BELANJA LANGSUNG	444.443.478.449,49	503.420.438.449,49	58.976.960,00
2.2.1	Belanja Pegawai	48.477.690.400,00	48.674.490.400,00	196.800,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.315.609.285,49	300.521.613.630,49	32.206.004.345,00

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (Rp)
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	
1	2	3	4	5 = 4 - 3
2.2.3	Belanja Modal	127.650.178.764,00	154.224.334.419,00	26.574.155.6
		943.615.028,00	943.615.028,00	
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	943.615.028,00	943.615.028,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	943.615.028,00	943.615.028,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(943.615.028,00)	(943.615.028,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	

Muara Bung
BUPATI
H. MA



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran Ia Penjabatan
Nomor
Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		D/
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.196.830.843.441,00	1.255.807.803.441,00	58.976.960.000,00	4,93	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	127.865.952.204,00	127.865.952.204,00	0,00	0,00	
4.1.1.1	Pajak Hotel	28.654.800.000,00	28.654.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.01	Pajak Hotel	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun
4.1.1.1.02	Pajak Restoran	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.1.02.01	Restoran	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.1.02.02	Rumah Makan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun
4.1.1.03	Pajak Hiburan	459.500.000,00	459.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.05	Pameran	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.07	Karaoke	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.650.300.000,00	1.650.300.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.02	Reklame Kain	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun
4.1.1.04.11	Reklame Banner	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun

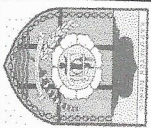
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Tetap BLUD - Pengadaan Aset Tetap BLUD	4.727.837.250,00	4.727.837.250,00	0,00	0,00
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tetap BLUD - Pengadaan Aset Tetap BLUD	4.727.837.250,00	4.727.837.250,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.04.12	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00
6.2.2.02.02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(943.615.028,00)	(943.615.028,00)	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	0,00	0,00	0,00

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Simi

Muara Bungo,
BUPATIR
MASI



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01
Organisasi : 1.01.02
Sub Unit Organisasi : 1.01.02.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran II

Penjabaran
Nomor
Tanggal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
1.01.1.01.02.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	43.718.800.000,00	43.718.800.000,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	43.718.800.000,00	43.718.800.000,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Ekonomi Khusus	0,00	43.718.800.000,00	43.718.800.000,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	0,00	43.718.800.000,00	43.718.800.000,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.4.3.4.01.06	Dana Bantuan Operasional Sekolah (B O S)	0,00	43.718.800.000,00	43.718.800.000,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5	BELANJA	318.171.091.585,00	361.889.891.585,00	43.718.800.000,00	13,74		
1.01.1.01.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	282.395.892.305,00	282.395.892.305,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00	Non Kegiatan	282.395.892.305,00	282.395.892.305,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	282.395.892.305,00	282.395.892.305,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	191.320.222.533,00	191.320.222.533,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	145.668.962.178,00	145.668.962.178,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14.115.063.235,00	14.115.063.235,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	506.111.200,00	506.111.200,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.261.711.621,00	13.261.711.621,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	993.935.530,00	993.935.530,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bebas	7.472.397.252,00	7.472.397.252,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.516.462.123,00	4.516.462.123,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.909.074,00	2.909.074,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.108.469.484,00	4.108.469.484,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	299.647.356,00	299.647.356,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	374.553.480,00	374.553.480,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	91.075.669.772,00	91.075.669.772,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	837.240.000,00	837.240.000,00	0,00	0,00		

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.01.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Printed By Simba

PMK No. 247/F
2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
1.01.1.01.02.24.280.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.280.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.280.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.280.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.280.5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281	Operasional Sekolah (BOS) SMP NEGERI 6 PELEPAT ILIR	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.2.22.01	Belanja Persediaan BOS	0,00	56.450.000,00	56.450.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.2.22.02	Belanja Jasa BOS	0,00	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.2.22.03	Belanja Pemeliharaan BOS	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.2.22.04	Belanja Perjalanan Dinas BOS	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3	Belanja Modal	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.01.1.01.02.24.281.5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(318.171.091.585,00)	(318.171.091.585,00)	0,00	0,00

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.01.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prinsip B3 Sini

H. MASHI

M. MASHI
Kepala BPPB

Lokasi Kegiatan